



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 322

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor 421/1/12 / VIII-Kpts/IPAUDNF/Kec Cgb/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

Menimbang

1. a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyeleggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)KB ASSHIDQI yang berlokasi di Kp. Benteng Rt 003/001, Desa Tugujaya,Kecamatan CigombongKabupaten Bogor.
b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyeleggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Penilik PAUD Kecamatan Cigombong ,Tanggal 28 Agustus 2018perihal Surat Rekomendasi.
 2. Rekomendasi Kepala Desa Tugujaya, Nomor 474.4/15-Pem, Tanggal 27 Agustus 2018, perihal Surat Rekomendasi.
 3. Rekomendasi dari Ketua RW 01, Nomor 01/RW01-Benteng/VII/2017, Tanggal 03 Juli 2017, perihal Surat Rekomendasi.
 4. Rekomendasi dari Ketua RT 03,Nomor01/RT03-Benteng/VII/2017. Tanggal 02 Juli 2017, perihal Surat Rekomendasi.
 5. Berita Acara Penelitian/ Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Kecamatan Cigombong,Tanggal 23 Agustus 2018
 6. Surat Keterangan Domisili Desa Tugujaya,Tanggal 27Agustus 2018, perihal Surat Keterangan Domisili.
 7. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola/Penyelenggara/Kepala PAUD KB ASSHIDQI, Nomor 01/PAUD.KB.ASSHIDQI /VIII/2018, Bulan Agustus 2018, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD KB ASSHIDQI

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Menetapkan** : **NAMA PAUD** : KB ASSHIDQI
- Kesatu** : **ALAMAT** : KP. Benteng Rt 003/001
DESA : Tugujaya
KECAMATAN : Cigombong
- Kedua** : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan/S ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat** : Adipun Penyelenggarakan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigombong
 Pada tanggal : 31 Agustus 2018



BASROWI, SH

YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

Nomor 43

Tanggal 19 Juli 2018

Nama Notaris : LIA HERAWATI, SH. M.Kn

Alamat Yayasan : Kp. Benteng Rt. 03/01 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 43 /Yayasan PTP/VII/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB ASSHIDQI
DESA TUGUJAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

Menimbang : Dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kp. Benteng Desa Tugujaya. Masih banyak anak usia 3 – 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan Usia Dini dan dengan adanya permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat meminta untuk didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Yayasan Pendidikan Tunas Pancasila Yang beralamat di Kp. Benteng Rt. 03/01 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor mengizinkan untuk mendirikan Lembaga PAUD yang diberi nama KB ASSHIDQI.

Mengingat : 1.Undang Undang nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2.Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
3.Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 3390);
4.Undang Undang no.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 28;
5.Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6.Peraturan Pemerintan nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).

Menimbang : 1.Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat yang ada di Kuningan Benteng Rt. 03 Rw. 01 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2018 Yayasan Pendidikan Tunas Pancasila Mengijinkan dan menggunakan Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kampung Benteng Rt.03 / 01 Desa Tugujaya untuk dipergunakan Lembaga PAUD KB ASSHIDQI.

Kedua : Struktur Organisasi Pengurus Lembaga PAUD KB ASSHIDQI adalah sebagai berikut:

-Penanggungjawab	: Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Pancasila
-Pembina	: 1. Camat Kecamatan Cigombong
	: 2. Penilik PAUD Kecamatan Cigombong
	: 3. Kepala Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong
-Kepala Satuan PAUD	: ANDHIKA SAEFUL HIDAYAT
-Sekretaris	: ADINDA RANIA OKTAVIANI ROSA
-Bendahara	: NINA KURNIASIH.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tugujaya
Pada Tanggal : 13 Juli 2018



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip.



LIA HERAWATI, SH, M.Kn

NOMOR: 13

KABUPATEN SUKABUMI

Kec. Cisanggar, Mampang Prapatan, KM 12

Nomor RT 01 RW 01 Tanggal 01

Penitipan Villa Mampang KM 12 Blok A No. 20 Ds. Cisanggar

Kec. Cisanggar, Kab. Sukabumi 43592

Telp. 081280551871

AKTA PEGANGAN DAN PENGALIHAN SERTA

PERINTAH PEGANGAN DAN PENGALIHAN SERTA

Nomor:

TGL:

PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

Nomor : 43.-

-Pada hari ini Kamis, tanggal 19-07-2018 (Sembilan belas Juli dua ribu delapan belas), pukul 12.00 W.I.B (dua belas nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **LIA HERAWATI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Jawa Barat dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. -Nyonya **SITI ROHILAH**, lahir di Bogor, pada tanggal 10-04-1964 (sepuluh April seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Benteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201385004640001, Warga Negara Indonesia. -----

2. -Tuan **HELMI SYAFRIZAL**, lahir di Bogor, pada tanggal 29-06-1988 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Kampung Benteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Tugu -

diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal - 2 -----

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan;

----- KEGIATAN -----

----- Pasal - 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- a. dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, panti asuhan, mendirikan Rumah Sakit, mendirikan Poliklinik dan Laboratorium, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan nonformal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai Perguruan Tinggi, kesenian, pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding.

- b. dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah, pesantren, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, pemeliharaan taman makam,



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009719.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LIA HERAWATI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris LIA HERAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018072632101313 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris LIA HERAWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009719.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HELMI SYAFRIZAL	3201382906880001
SITI ROHILAH	3201385004640001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HELMI SYAFRIZAL	3201382906880001	PEMBINA	KETUA
SITI ROHILAH	3201385004640001	PENGURUS	KETUA
ADHITYA ZULFAHMI WIJAYA	3201381307850003	PENGURUS	SEKRETARIS
ANDHIKA SAEFUL HIDAYAT	3201380302910002	PENGURUS	BENDAHARA
ASEP	3201381006610001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012817.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 26 Juli 2018

YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS PANCASILA

Nomor 43

Tanggal 19 Juli 2018

Nama Notaris : LIA HERAWATI, SH. M.Kn

Alamat Yayasan : Kp. Benteng Rt. 03/01 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR: 43 /Yayasan PTP/VII/2018

Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Pancasila yang beralamat di Kampung Benteng Rt.03/01, Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kp. Benteng Rt. 03/01 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, untuk kurun waktu tidak terbatas dipergunakan untuk sarana kegiatan Sosial Pendidikan, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ASSHIDQI, adalah sebagai berikut :

- Luas Tanah : 100 M2
- Luas Bangunan : 60 M2

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di : Tugujaya
Pada Tanggal : 13 Juli 2018



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip.